

## PENUTUP

## BAB VII

### 7.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2013-2018 memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan. Renstra BAPPEDA juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra BAPPEDA selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Tahun 2013-2018 dapat tercapai.

Renstra BAPPEDA disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra BAPPEDA Tahun 2013-2018 tidak bersifat kaku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi BAPPEDA untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara BAPPEDA dengan SKPD dan kabupaten/kota dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

## 7.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra BAPPEDA Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPJMD Tahun 2013-2018 ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra BAPPEDA menjadi rancangan akhir Renstra BAPPEDA. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dilakukan verifikasi dalam rangka penyesuaian akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra BAPPEDA, kepala BAPPEDA menetapkan Renstra BAPPEDA sebagai pedoman unit kerja di lingkungan BAPPEDA dalam menyusun rancangan Rencana Kerja BAPPEDA.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra BAPPEDA. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala BAPPEDA bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra BAPPEDA;
2. Pejabat eselon III di lingkungan BAPPEDA bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra BAPPEDA;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan BAPPEDA bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra BAPPEDA;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra BAPPEDA dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra BAPPEDA dilakukan melalui Rencana Kerja BAPPEDA setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-BAPPEDA setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja BAPPEDA tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-BAPPEDA tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan

- mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra BAPPEDA dalam mencapai sasaran Renstra BAPPEDA.
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, BAPPEDA memerlukan perbaikan atau revisi renstra. Maka realisasi revisi tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja BAPPEDA periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra BAPPEDA jika pada kesempatan yang sama, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.